



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 404 /D-10/ XII /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 107/D-10/III/TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2024, dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

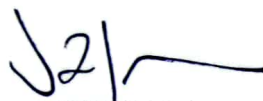
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 404 /D-10/ XII /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN TAHUN 2024.

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI
1.	UPT SD NEGERI 114 BATANGNGE	Burau	71,5
2.	UPT SD NEGERI 112 LEMO	Burau	70,35
3.	UPT SD NEGERI 116 MABASI	Burau	76,68
4.	UPT SD NEGERI 115 LANOSI	Burau	77,7
5.	UPT SD NEGERI 125 MARAMBA	Wotu	76,19
6.	UPT SD NEGERI 122 DAULOLOE	Wotu	77,81
7.	UPT SD NEGERI 120 CAMPAE	Wotu	79,14
8.	UPT SD NEGERI 123 TARENGGE	Wotu	71,18
9.	UPT SD NEGERI 160 SIDO TEPUNG	Mangkutana	74,93
10.	UPT SD NEGERI 147 WONOREJO	Mangkutana	72
11.	UPT SD NEGERI 159 PAKATAN	Mangkutana	73,33
12.	UPT SD NEGERI 146 MALEKU	Mangkutana	74,77
13.	UPT SD NEGERI 154 MANGKULANDE	Mangkutana	70,19
14.	UPT SD NEGERI 190 TADULAKO	Tomoni	77,2
15.	SMPIT AL BINA TOMONI	Tomoni	78,2
16.	SDS ISLAM TERPADU AL-BINA	Tomoni	76,47
17.	UPT SMP NEGERI 2 TOMONI	Tomoni	78,34
18.	UPT SD NEGERI 176 KAYA'A	Tomoni	75,12
19.	UPT SMP NEGERI 2 TOMONI TIMUR	Tomoni Timur	75,50
20.	UPT SD NEGERI 184 GIANYAR	Tomoni Timur	79,17
21.	UPT SD NEGERI 213 RINJANI	Angkona	75,29

22.	UPT SD NEGERI 202 ANGKONA	Angkona	75,20
23.	UPT SD NEGERI 203 BONGKAMANU	Angkona	74,20
24.	UPT SD NEGERI 206 MANTADULU	Angkona	74,88
25.	UPT SD NEGERI 204 KALAENA KIRI III	Angkona	77,15
26.	UPT SD NEGERI 209 MANTAIPi	Angkona	97,98
27.	UPT SD NEGERI 207 TARIPA	Angkona	76,56
28.	UPT SMP NEGERI 1 ANGKONA	Angkona	78,37
29.	UPT SD NEGERI 214 KALAENA KIRI III	Angkona	71,28
30.	UPT SD NEGERI 208 LAMBARU	Angkona	73,09
31.	UPT SD NEGERI 151 KALAENA KIRI I	Kalaena	73,01
32.	UPT SMP NEGERI 2 KALAENA	Kalaena	74,04
33.	MAN LUWU TIMUR	Malili	76,77
34.	UPT SD NEGERI 230 TARABBI	Malili	73,97
35.	UPT SD NEGERI 274 PEKALOA	Towuti	74,50
36.	UPT SD NEGERI 246 TABARANO	Wasuponda	75,91
37.	UPT SD NEGERI 247 SOROWAKO	Nuha	88,80

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN